

**PENEGAKAN HUKUM DALAM UU ITE GUNA MENINDAK
PELAKU *CYBERBULLYING* DENGAN ANCAMAN
KEKERASAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg)

SKRIPSI

Diajukan oleh :

Ghofirotul Latifah A. Syafa

2011102432115



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2024

**PENEGAKAN HUKUM DALAM UU ITE GUNA MENINDAK
PELAKU *CYBERBULLYING* DENGAN ANCAMAN
KEKERASAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan Oleh :

Ghofirotul Latifah A. Syafa

2011102432115



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2024

LEMBAR PERSETUJUAN
PENEGAKAN HUKUM DALAM UU ITE GUNA MENINDAK
PELAKU CYBERBULLYING DENGAN ANCAMAN
KEKERASAN

(Studi Kasus Putusan Nomor : 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg)

SKRIPSI

Diajukan oleh :

Ghofirotul Latifah A. Syafa

2011102432115

Disetujui untuk diujikan

Pada tanggal 22 Juli 2024

Pembimbing

Dr. Rahmatullah Ayu Hasmia, S.Pd., M.H.

1101029002

Mengetahui,

Koordinator Skripsi

Bayu Prasetvo, S.H., M.H.

1102059401

LEMBAR PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM DALAM UU ITE GUNA MENINDAK
PELAKU *CYBERBULLYING* DENGAN ANCAMAN
KEKERASAN
(Studi Kasus Putusan Nomor : 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Ghofrotul Latifah A. Syafa

2011102432115

Diseminarkan dan Diujikan Pada

Tanggal 22 Juli 2024

Penguji I	Penguji II
 Rio Arif Pratama, S.H., M.H., Li. NIDN. 1106019002	 Dr. Rahmatullah Ayu Hasmianti, S.Pd., M.H. NIDN. 1101029002

Mengetahui,

Program Studi Hukum




M. Barok, S.H., M.Si., M.Kn.

NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ghofirotul Latifah A. Syafa

NIM : 2011102432115

Program Studi : S1 Hukum

Judul Penelitian : **PENEGAKAN HUKUM DALAM UU ITE GUNA
MENINDAK PELAKU *CYBERBULLYING* DENGAN
ANCAMAN KEKERASAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg)

Menyatakan bahwa **skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini

Samarinda, 22 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Ghofirotul Latifah A. Syafa

NIM. 2011102432115

ABSTRAK

Dengan teori penegakan hukum kajian studi kasus sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menangani *cyberbullying* tentang suatu fenomena yang berkaitan erat maka implementasi dihasilkan karena ada proses penegakan hukum dari putusan tersebut oleh aparat penegak hukum yang harus mempertimbangkan aspek kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban dengan adanya perlindungan hukum yang sesuai, penegakan hukum dapat lebih efektif dalam mencegah dan menghentikan tindak pidana *cyberbullying* yang melibatkan ancaman kekerasan dengan didukung kekuasaan kehakiman yang komprehensif dan efektif dalam mewujudkan keadilan terhadap korban serta memastikan kepastian hukum bagi pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif (*legal research*) dengan jenis pendekatan perundang-undangan (*in abstracto*) dan pendekatan studi kasus dengan teknik analisis deskriptif memaparkan adanya suatu peristiwa atau kondisi hukum yang ada di dalam kasus putusan tersebut dan analisis preskriptif dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan dengan penilaian mengenai benar atau salah atau seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum. Kekerasan yang sering terjadi termasuk ancaman kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah yang serius dan masih terus menerus terjadi di Indonesia. Banyak perempuan yang mengalami ancaman kekerasan namun mereka memilih untuk diam karena rasa aib atau takut akan ancaman pelaku kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah yang perlu diatasi dengan melihat contoh kasus pada putusan yang menjadi fokus peneliti dalam memberikan penegakan hukum pada pelaku dan menciptakan keadilan bagi korban.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Cyberbullying, Ancaman Kekerasan

ABSTRACT

With the theory of law enforcement, case study studies as the basis for making decisions to deal with cyberbullying about a closely related phenomenon, the implementation is produced because there is a law enforcement process from the decision by law enforcement officers who must consider aspects of violence and protection of women as victims with appropriate legal protection, law enforcement can be more effective in preventing and stopping cyberbullying criminal acts involving threats of violence supported by comprehensive and effective judicial power in realizing justice to victims and ensuring legal certainty for perpetrators. This research uses a normative juridical method (legal research) with a type of legal approach (in abstracto) and a case study approach with descriptive analysis techniques describing the existence of an event or legal condition in the case of the decision and prescriptive analysis by providing arguments for the results of research that have been carried out with an assessment of right or wrong or according to the law on facts or legal events. Violence that often occurs including the threat of violence against women is a serious problem and continues to occur in Indonesia. Many women experience the threat of violence but they choose to be silent because of disgrace or fear of the threat of violent perpetrators. Violence against women is a problem that needs to be addressed by looking at examples of cases in decisions that are the focus of researchers in providing law enforcement to perpetrators and creating justice for victims.

Keywords: Law Enforcement, Cyberbullying, Threats of Violence

MOTTO

“Make it Happen, Shock Everyone.”

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dalam tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan judul “**Penegakan Hukum dalam UU ITE guna menindak Pelaku *Cyberbullying* dengan Ancaman Kekerasan. (Studi Kasus Putusan No. 566/Pid.Sus/2022/Pn Mlg)**”. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan Terima kasih kepada pihak-pihak yang turut memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda.
2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda.
3. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn. selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda.
4. Bapak Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa membimbing dalam berjalannya langkah perkuliahan dengan lancar.
5. Ibu Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiati, S.Pd., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dalam penyempurna penulisan skripsi sehingga dapat selesai dengan baik.

6. Seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dalam memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.

7. kepada mama Almh. Siti Fatimah selaku ibu kandung penulis walau ragamu sudah tak disampingku saat ini Terima kasih pernah menjadi garda terdepan dalam kehidupan anak-anakmu dan selalu mempercayakan semua impian penulis.

8. kepada Ayah Muhammad Syamsul dan mamah Rukma Diani selaku orang tua penulis Terima kasih selalu memberikan dukungan moril maupun materiil selama perkuliahan penulis berlangsung.

9. Adikku kandung Sandy Khoirul Huda dan Laila Mutiara Syifa' walau menyebalkan yang menjadikan acuan diri penulis untuk terus berproses dalam kehidupan yang lebih baik agar menjadi contoh baik bagi mereka.

10. kepada NIM 04141911020 yang selalu bersedia memberikan telinga untuk menjadi tempat berkeluh kesah penulis. *Thankyou for listening & understanding me, you mean a lot for me.*

11. *last but not least*, kepada diri saya sendiri Terima kasih telah bertahan dan berjuang dalam kehidupan yang telah sejauh ini, saya bangga sama kamu, Syafa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan tanggapan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya penulis dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iv
.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
MOTTO	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Skripsi	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 <i>Cyberbullying</i> sebagai bagian dari Tindak Pidana Hukum Siber.....	15
2.2 Tinjauan Umum terkait Penegakan Hukum	21

2.2.1 Penegakan Hukum sebagai bentuk Tindak Pidana Khusus	26
2.2.2 Penegakan Hukum Siber.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
3.1 Penegakan hukum dalam menindak pelaku <i>cyberbullying</i> dengan ancaman kekerasan sesuai pada putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg	31
3.2 Bentuk Penegakan Hukum dalam menindak Pelaku <i>Cyberbullying</i> dengan ancaman kekerasan sesuai pada Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg 41	
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	46
DAFTAR PUSTAKA	48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57

DAFTAR TABEL

TABEL 3. 1 Hasil Databoks kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG)..... 4

TABEL 3. 2 Penegakan Hukum Pada Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/Pn Mlg.... 34

TABEL 3. 3 klasifikasi dari Bentuk Penegakan Hukum menurut Lawrence..... 44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan kemajuan teknologi dan informasi membuat luasnya akses internet yang didapatkan manusia dengan cara terhubung dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya, membuat penggunaan teknologi ini cenderung pada pengguna media sosial yang lebih banyak menghabiskan waktunya di dunia teknologi. Menurut Brenda Nawawi, kejahatan dunia maya dikenal karena klasifikasi kekhasan baru yang muncul sebagai tindakan kriminal dengan dampak langsung yang diperoleh dari kemajuan inovasi data. Beberapa nama diberikan untuk jenis kejahatan baru ini dalam berbagai karyanya, termasuk: "kejahatan internet" (kejahatan internet/ruang virtual), elemen lain dari "kejahatan teknologi tinggi", komponen lain dari "kejahatan transnasional", dan komponen lain dari "kejahatan kelas menengah".¹

Adapun yang menjadi penyebab atas terjadinya tindak pidana dengan minimnya rasa tanggung jawab dari dalam diri pelaku tindak pidana. Minimnya rasa bersalah membuat pelaku tindak pidana merasa dan tidak menyadari fakta atas tindakannya merupakan larangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.² Di Indonesia secara hukum telah memiliki pengaturan hukum yang dimiliki yakni Undang-Undang berfokus atas kejahatan dunia maya dengan

¹ *Kejahatan Elektronik Dalam Transaksi (Fraud Cyber Crime) Bursa Efek Indonesia PT DSFI*, Syah Rani Azura, Izari, Sauh Galia Maharani, hlm. 21

² Ali, 2012: 150

sebutan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal UU ITE. Undang-Undang ini telah mengalami banyak perubahan dimulai dari tahun 2008 hingga sekarang terdapat perubahan kedua dari Undang-Undang tersebut.

Dalam hal ini Undang-Undang selalu berkembang dengan meninjau perkembangan langsung di masyarakat, sebab hukum merupakan alat perancang sosial atau *social designing instruments* selalu adanya pembaharuan yang dilakukan dengan tujuan semata-mata dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat.³ Adanya internet yang menyediakan segala macam informasi baik yang bersifat muatan positif maupun negatif dalam munculnya berbagai bentuk kejahatan yang berdampak pada kejahatan di kalangan pengguna media sosial. Dampak negatif yang timbul dari internet adalah : *Internet addiction*, *Cyberbullying*, *Pornography*, Penipuan, dan Kekerasan yang mendistorsi perkembangan setiap individu.

Das sein : penegakan dalam praktiknya memiliki kondisi yang hadir di masyarakat. Dalam kasus *cyberbullying* menggunakan penerapan aturan hukum yang ada seperti Pasal 27B, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maupun Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik keduanya sama mengatur berkaitan ancaman kekerasan. Namun, seringkali terbatasnya sumber daya dalam dinamika interaksi anatar hukum dan masyarakat sehingga kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

³ Febrizal Antama, Mukhtar Zuhdy, Heri Purwanto, *Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja di Kota Yogyakarta*, *JPHK Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, September 2020, Hlm.182.

Cyberbullying dengan aktivitasnya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara disengaja ini lebih berkonteks pada kekerasan verbal guna membuat takut, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang ditunjuk yang dilakukan pelaku dengan hal komentar negatif menuliskan kata-kata menyakitkan pada postingan, pesan personal gelap berisi ancaman kekerasan yang tidak diketahui identitasnya, dan menyebarkan postingan atau profil di media sosial bertujuan mengejek dan menghina orang lain

Marak terjadinya kasus tersebut dibutuhkan perwujudan Undang-Undang terkait *Cyberbullying* yang lebih jelas dalam pengaturan hukumnya agar ditindak sesuai dengan konsekuensinya dan menjadi sistem dalam memerangi kejahatan diperlukannya pertimbangan faktor-faktor penyebab kejahatan sehingga kasus *cyberbullying* dapat diminimalisirkan. Dengan adanya pengaturan hukum yang ada dalam UU ITE diharapkan dapat menjadi langkah pengambilan tindakan tegas untuk aparat penegak hukum dalam penyelidikan kejahatan *cyberbullying* di Indonesia terkhususnya sebagai pedoman dasar pembelajaran pada pengguna media sosial.

Adapun hasil dari databoks kasus kekerasan siber berbasis gender (KSBG) selama lima tahun terakhir, Komnas Perempuan terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2017, hanya 16 pengaduan KSBG yang masuk ke Komnas Perempuan. Jumlah tersebut kemudian terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 1.721 kasus pada tahun 2021. Selama tahun 2020, Komnas

Perempuan menerima 940 pengaduan KSBG, meningkat 83% dari tahun sebelumnya.⁴ Dengan gambaran tabel sebagai berikut :



TABEL 3. 1 Hasil Databoks kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG)

*Komnas Perempuan mencatat jumlah perkara KSBG tahun 2021 terdiri atas 855 perkara di ranah pribadi dan 866 perkara di ranah luas.

Banyak orang yang tidak mengetahui dan menyadari jika terjadinya *cyberbullying* dapat mengakibatkan tindakan pidana karena termasuk dalam hal tindakan kekerasan ataupun perundungan. Pertanggung jawaban ini merupakan bukti yang menjadikannya berkaitan dengan penegakan hukum namun menjadi persoalan dalam hukum mengingat dengan penegakan hukum yang telah diatur namun kurangnya keterlibatan pengguna media sosial dengan maksud kesadaran

⁴ Databoks.katadata.co.id, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Siber Terus Naik Sejak 2017*, diakses pada 22 juni 2024

hukum diri pada setiap individu. Hal tersebut terjadi pada pengguna media sosial merupakan hal menarik untuk dikaji dan diketahui rasio penggunaan media sosial saat ini yang telah meningkat pesat. Jika tindakan *cyberbullying* ini terus-menerus dilakukan akan berakibatkan pada korban secara mental, emosional maupun fisik bahkan seringkali menjadi depresi, dengan mengurung dirinya sendiri dan menjadikannya ketidakpercayaan diri yang tertanam dalam diri sendiri.

Das Sollen : perlindungan hukum yang berfokus sebagai harapan dengan menekankan perlindungan perempuan secara hukum sebagai korban tindak pidana *cyberbullying*. Dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan yang menunjukkan mengenai pemberantasan segala jenis penindasan terhadap perempuan sehingga mendapatkan hak asasi manusia yang telah didapatkan sejak lahir.

Dengan proses dalam implementasikan norma hukum secara nyata sebagai sarana pembinaan tingkah laku dalam hubungannya dengan hubungan hukum dan kehidupan bermasyarakat diperlukannya prinsip negara hukum yang dapat berjalan baik dengan mengupayakan keadilan serta bertujuan mengupayakan penegakan hukum. Dalam struktur hukum terdapat adagium yang selalu terlintas dengan menyatakan *Fiat Justitia Ruat Caelum* yang artinya meskipun dunia runtuh keadilan dalam hukum harus ditegakkan.

Penegakan hukum bertujuan dalam meningkatkan keamanan serta kepastian hukum yang didapat dalam lingkungan bermasyarakat sehingga masyarakat merasakan dampak dalam memperoleh hak-hak dan kewajibannya dengan bentuk perlindungan. Dengan pengertian sempit, terhadap usaha aparat penegak hukum

untuk menjamin terlaksananya hukum. Tujuannya dari penegakan hukum dilakukan agar menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian. Mengingat minimnya kasus *cyberbullying* yang terungkap didalam penegakan hukumnya dikarenakan seringkali dianggap hal sepele tetapi bukan berarti kasus *cyberbullying* jarang terjadi. Faktanya, kegiatan *bullying* dalam bermedia sosial ini terus meningkat dan dapat diketahui bersama mayoritas pengguna media sosial kebanyakan tidak mengetahui atau minimnya pengetahuan serta pemahaman yang berkaitan dengan *cyberbullying* yang bahkan sudah memiliki aturan sendiri yang telah diatur sebagai bagian dari tindak pidana berlandas Undang-Undang.

Dalam putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN.Mlg dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa dalam perbuatan mengandung akibat yang harus diterima bahwa pelaku melakukan unsur “ancaman kekerasan” kepada korban hanya karena korban sering menolak ajakan pelaku untuk jalan-jalan keluar sehingga membuat pelaku marah dan sakit hati dan pelaku mengirimin pesan *Whatsapp* dengan kata-kata yang mengancam korban dengan "Ketemu aku habis kamu nanti, tak buat ortumu nangis, tunggu saja waktu akan menjawab, Tak hancurkan kamu sampai habis nanti, aku nggak akan segan-segan menghabisimu, dan hariharimu akan penuh dengan balasanku tiada hentinya, aku akan buktikan kalua semua omonganku itu nyata." Dan akibat dari perbuatan ancaman kekerasan yang dengan kualifikasi non verbal tersebut menyebabkan korban merasa ketakutan secara psikis. Maka dalam pertimbangan hakim, hakim mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan maka dijatuhi hukuman pidana berdasarkan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang No.

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan yang menjadi permasalahan adalah hakim tidak mempertimbangkan hal yang memberatkan yakni pelaku telah melakukan *residivis* atau pelanggar berulang; meskipun pelanggar berulang seharusnya menerima hukuman yang lebih berat karena mereka telah melakukan hal yang sama berulang kali, pada kenyataannya, mereka hanya menerima setengah dari hukuman mereka atau tidak sesuai yang bikin memberatkan untuk pelaku.

Dengan demikian kebijakan dalam penegakan hukum sebagai upaya untuk meminimalisirkan terjadinya tindak pidana *bullying* dalam bermedia sosial dengan berbagai sarana penegakan hukum yang dapat diperoleh oleh pelaku kejahatan dengan unsur *bullying* dalam menegakan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Permasalahan diatas dapat dibentuknya penjelasan mengenai kebijakan hukum dalam mengatur tindak kejahatan tersebut. Maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penegakan hukum dan bentuk penegakan hukum tindak pidana *cyberbullying* dalam UU ITE.

Sehingga urgensi dari penelitian ini fenomena *cyberbullying* yang hadir terus mewarnai dalam kehidupan sosial media membuatnya tak jarang ketidakadilan bagi para pencari keadilan maka penegakan hukum akan dianggap baik jika secara keseluruhan dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam menyelesaikan kasus *cyberbullying* dalam media sosial. Untuk menggapai keadilan dalam penegakan hukumnya diperlukan adanya penelitian tentang penegakan hukum bagi pelaku dengan menggunakan studi kasus didalam putusan yang telah menerapkan teori penegakan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian

hukum. Sehingga, hal tersebut yang membuat penulis untuk menyusun skripsi dengan urgensi penelitian yang telah dijelaskan.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang telah mengangkat masalah dengan tema yang sama atau hampir sama sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Pada *Cyberbullying* Berdasarkan Norma Yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Oleh Idham Rahmansyah Hafiizh, dengan menemukan penyelesaian penegakan hukum yang dapat masuk dalam KUHP sebagai dasar rujukan tindak pidana namun berlaku UU ITE dengan upaya sebagai pertanggungjawaban pelaku.

2. Analisis Tindak Pidana *Cyberbullying* (Studi Kasus Nomor 471/Pid.Sus/2013/PN.Slmm). Oleh Arif Fadilah, dengan menemukan pandangan terhadap tindak pidana *cyberbullying* berdasar acuan putusan secara hukum positif dan hukum islam.

3. Analisis Yuridis Tindakan *CyberBullying* (Perundungan di Dunia Maya) sebagai Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana. Oleh Archindy Gita Hemalyana Putri, dengan menemukan dampak hukum kepada pelaku tindak pidana dalam *cyberbullying* dan bentuk perlindungan pada korban.

Dengan ini penulis ingin melakukan penelitian berdasar pada penegakan hukum dengan menggunakan kasus Putusan tahun 2022 sehingga objek penelitian yang berfokus pada pelaku dengan penegakan hukum dan bentuk penegakan

hukum serta, putusan yang digunakan adalah putusan terbaru yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

Maka berdasarkan penjelasan dari permasalahan diatas mengenai Tindak Pidana *cyberbullying*, maka penulis mengangkat judul **“PENEGAKAN HUKUM DALAM UU ITE GUNA MENINDAK PELAKU *CYBERBULLYING* DENGAN ANCAMAN KEKERASAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 566/Pid.Sus/2022/PN.Mlg)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum dalam menindak pelaku *cyberbullying* dengan ancaman kekerasan sesuai pada putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg ?
2. Bagaimana bentuk penegakan hukum dalam menindak pelaku *cyberbullying* dengan ancaman kekerasan sesuai pada putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam proses pertanggungjawaban pelaku terhadap *cyberbullying* dengan ancaman kekerasan berdasar putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Mlg.
2. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum menggunakan teori dari Lawrence Meir Friedman dalam proses pertanggungjawaban pelaku

terhadap *cyberbullying* dengan ancaman kekerasan pada putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Mlg.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat untuk teoritis / akademis :

Tujuan penulisan skripsi ini adalah dapat menambah kajian teori penegakan hukum yang sama namun berbeda terhadap penyelesaian dalam penegakan kasus yakni berdasarkan pada aturan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kasus perundungan atau *cyberbullying* dengan unsur ancaman kekerasan

2. Manfaat secara praktis yakni :

A. Bagi masyarakat dan korban, sebagai bentuk kepedulian dan titik terang dalam melindungi kepentingan mental dan masa depan terhadap korban yang mengalami tindakan *bullying* yang dimaksud perbuatan buruk dan memberikan dampak ke korban yang berkelanjutan bisa ditangani secara serius kasus *bullying* dalam media sosial ini agar tidak lagi dianggap remeh. Karena hal tersebut merupakan tindak kejahatan pidana.

B. Bagi aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya polisi siber dalam mengusahakan penegakan hukum *cybercrime* yang berkomitmen dalam menegakkan keadilan sesuai dengan perundang-undangan berlaku. Hukum dapat ditegakkan atau berjalan sesuai bila aparat penegak hukum memiliki kredibilitas, kompeten, dan independen.

1.5 Metode Penelitian

Unsur-unsur dalam penyusunan penelitian ini menggunakan referensi dari buku Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S., Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan juga buku Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum., Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum, Farkhani, S.HI., S.H., M.H, Metodologi Riset Hukum dalam justifikasi teori hukum adalah :

1.5.1 Jenis pendekatan penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif (*legal research*) adapun jenis pendekatan perundang-undangan (*in abstracto*) yakni sebagai dasar dalam melakukan analisis dengan mengandung norma hukum dan pendekatan studi kasus dibuat untuk menjawab pertanyaan atau menjadi pemecahan masalah dengan aturan hukum yang telah berlaku dalam penyelesaian suatu kasus. Adapun akan disajikan 1 (satu) kasus yang akan diangkat berkaitan dengan judul penelitian ini.

1.5.2. Pengumpulan bahan hukum

Bahan yang didapatkan dalam penelitian ini dari **bahan hukum primer** atau pokok yaitu dengan identifikasi data kepustakaan secara sistematis dengan menunjukkan bahwa penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta sosial yang berhubungan dengan belakunya regulasi yang nyata melalui persepsi pengamatan langsung berdasar pada :

- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Putusan Pengadilan Nomor 566/Pid.Sus/2022/Pn Mlg

Bahan hukum sekunder berdasarkan penjabaran dari dasar hukum sebagai pendukung dari data yang digunakan antara lain : buku atau jurnal yang memuat mengenai standar-standar penting (asas hukum) pandangan para ahli hukum (peraturan), hasil-hasil penelitian terkait penegakan hukum *cyberbullying*, serta peraturan internal yang telah dibuat oleh pihak dalam menerapkan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan melihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan kejadian agar hasil yang diberikan menjadi objektif.

serta **bahan tersier (penunjang)** dengan membantu bahan hukum sekunder antara lain : data sensus, internet, kamus bahasa hukum, ensiklopedia yang menjadi hal penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya.

1.5.3 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisa konsep hukum isi putusan dengan **sifat deskriptif** yang memaparkan adanya suatu peristiwa atau kondisi hukum yang ada di dalam kasus putusan tersebut dan **sifat preskriptif** dengan memberikan pembenaran atas hasil penelitian beserta penilaian apakah hasil tersebut benar atau salah atau bagaimana hukum yang seharusnya berlaku terhadap fakta atau peristiwa hukum. Dengan teori penegakan hukum umum, khusus, dan penegakan hukum siber serta,

cyberbullying sebagai tindak pidana. Kajian studi kasus sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menangani *cyberbullying* tentang suatu fenomena yang berkaitan erat dengan individual, organisasi sosial, dan politik dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata terhadap tindak pidana *cyberbullying* dalam penegakan hukumnya.

Dan menggunakan klasifikasi sebagai penelitian **kualitatif**, penelitian ini menjabarkan fakta secara rinci berdasarkan kualitas logis orang atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik suatu fenomena mengenai hubungan antar kepentingan dan semua nilai yang dianut. Hal ini karena penelitian ini menyangkut data dan konsekuensinya terhadap analisis.

1.6 Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Uraian bab pertama atau bagian utama menjelaskan uraian dimulai latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat dari penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi ini mencakup dalam bab pendahuluan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Uraian bab kedua, menjelaskan tentang secara teoritis dari masalah yang diteliti dengan mengembangkan beberapa referensi atau bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian yang berisi Penegakan Hukum secara umum,

khusus dan hukum siber, *Cyberbullying* sebagai Tindak Pidana sebagai referensi pendukung dalam penelitian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian bab ketiga, ini terdapat sajian hasil dari penelitian dan pembahasan yang menghubungkan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian penegakan hukum dan bentuk penegakan hukum dari analisis studi kasus dalam putusan tersebut.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Uraian bab keempat, berisi kesimpulan dari hasil-hasil dalam penelitian dan pembahasan serta saran yang menjadi kesimpulan sementara dalam melandaskan atau mengemukakan aspek harapan ataupun pengembangan yang dapat dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Cyberbullying* sebagai bagian dari Tindak Pidana Hukum Siber

Menurut Peter Smith, memberikan pengertian dari *cyberbullying* sebagai suatu tindakan atau perbuatan buruk dilakukan dengan sengaja oleh diri individu atau sekelompok orang dengan memanfaatkan hal buruk kecanggihan teknologi.⁵ Hal tersebut juga serupa diungkapkan oleh Feinberg dan Robey, *cyberbullying* ini dilakukan dengan mengirim pesan atau gambar yang menjadi penyebab bahayanya dan kekejaman yang dilakukan menggunakan internet (seperti, pesan cepat atau singkat, perangkat elektronik komunikasi, dan situs jejaring atau menggunakan perangkat digital sosial yang lain.⁶

Untuk itu tantangan yang sering didapatkan pada para pelaku *cyberbullying* ini tidak diketahui secara jelas mengenai tampilan fisik atau alamat identitas dan biasanya hal tersebut disembunyikan atau tidak terlihat.⁷

Adapun bentuk-bentuk menurut Barbara Coloroso, yakni *Bullying* dapat dilakukan secara verbal, fisik, maupun *bullying* secara psikis, *cyberbullying*.⁸

⁵ Y. Andari, P. Azahra, E. Sinaga et al., *Cyberbullying di Media Sosial Tiktok Terhadap Remaja Sekolah Menengah Pertama*, 2023

⁶ R. Wuladari, N. Hidayah, *Analisis Strategi Regulasi Emosi Cognitive Reappraisal untuk Menurunkan Perilaku Cyberbullying*, 2018

⁷ Ratna Wulandari, Nur Hidayah, *Analisis Strategi Regulasi Emosi Cognitive Reappraisal untuk Menurunkan Perilaku Cyberbullying*, 2018

Dengan jenis dari *cyberbullying* yang banyak sekali dalam pandangan Chadwick sebagai berikut :

a. Provokasi: sering mengirim pesan yang berisi penyerangan, pesan yang tidak sopan dan sering menyinggung perasaan dengan cara mengirimkannya sepanjang hari atau malam. Beberapa pelaku bahkan sering mengirim pesan ke diskusi publik, saluran diskusi atau majalah dinding sehingga banyak orang mengetahui dan dapat melihat pernyataan mereka yang mengancam.

b. Analisis (Denigration): memberikan data yang berhubungan dengan orang lain dengan isi yang menyinggung dan kenyataannya dibuat-buat melalui posting di halaman situs, mengirim email kepada orang lain atau teks dengan memposting atau mengirim foto-foto yang dimodifikasi dengan sesuatu yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya.

c. Flaring: melakukan hasutan di internet atau memberikan argumen terus-menerus dengan menggunakan pesan elektronik melalui teks atau pesan yang bertujuan untuk mengganggu atau membuat keadaan menjadi panas dengan menggunakan bahasa yang tidak senonoh, mengejek, mengganggu, gambar dan foto untuk menimbulkan perasaan pada korban.

d. Pantomim: seseorang yang menggunakan akses yang tidak sah ke dalam hiburan daring milik orang lain dengan tujuan yang buruk atau menyamarkan

⁸ Sumangat Salomo Sidauruk, July Esther, Herlina Manullang, *Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Bullying di Media Elektronik*, Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO), Vol. 02 No. 02 Juli 2021, hlm. 234

dirinya dengan cara mengirim pesan atau mengunggah sesuatu yang mengakibatkan rasa malu bagi pemilik akun.

e. Penyamaran: dengan mengaku sebagai seseorang atau bahkan membuat nama akun atau alamat email palsu. bahkan memperoleh email atau telepon seluler dari seseorang sehingga timbul kecurigaan seolah-olah bahaya tersebut dikirim oleh orang lain.

f. Nama samaran: Menggunakan nama yang tidak jelas seperti "alias" atau nama panggilan daring lainnya untuk menyembunyikan identitas seseorang. Di internet, sebagian orang hanya menggunakan nama samaran, yang dapat mengakibatkan situasi yang berbahaya atau menghina karena identitas mereka disamarkan.

g. Pengungkapan: dengan cara memperlihatkan kepada orang lain dengan cara mengirim pesan pribadi, misalnya pesan singkat atau teks secara terus-menerus dengan segala upaya yang dilakukan untuk menyebarkan rahasia atau informasi buruk seseorang yang bersifat mempermalukan atau menyesatkan korban agar mengungkap informasi palsu dan mengandung konten yang melanggar hukum.

h. *Cyberstalking* : bentuk penguntitan atau pelecehan dengan cara berulang atau terus menerus mengirimkan pesan atau kegiatan *online* lainnya yang

didalamnya berisi ancaman bahaya menjadikan korban takut atas keselamatannya.⁹

Menurut Huge D. Barlow, “*A human act that violates the criminal law.*” Dan menurut Van Bemmelen “setiap perbuatan yang bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan kegelisahan yang begitu besar pada setiap diri yang hidup di masyarakat mempunyai hak untuk mencelanya dan menyatakan penolakan terhadap perbuatan salah dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan sebagai akibat dari perbuatan tersebut”. Perumusan *cyberbullying* ini sangat beragam dan mengandung unsur kejahatan menurut pendapat Kimball, bahwa unsur-unsur kejahatan terkandung sebagai berikut :

1. sebagai pemeran atau pelaku (*an actor*)
2. dengan pikiran bersalah (*mens rea*)
3. siapa yang menyebabkan
4. membahayakan
5. dengan cara atau suasana tertentu, dan;
6. seorang pembuat undang-undang yang telah memutuskan bahwa keadaan ini membuat pelaku dapat dikenakan denda, penjara, atau hukuman mati.

Untuk itu sistem hukum di indonesia telah memberlakukan ketentuan khusus atas tindakan perundungan merupakan tindakan pidana.¹⁰ *Cyberbullying* termasuk

⁹ Op.Cit, Y. Andari, P. Azahra, E. Sinaga et al, hal 35.

dalam kategori tindak pidana karena melakukan kejahatan dalam teknologi demikian pula para pelakunya dapat dijerat tindakan hukum yang telah diatur, namun spesifikasi dalam unsur didalam pengaturan hukumnya masih belum diatur secara terperinci namun dengan unsur ancaman kekerasan telah dilandaskan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adapun delik aduan yang dapat dilakukan dalam aturan KUHP yang tidak dapat terpisahkan dengan norma hukum pokok.

Bahkan sanksi-sanksi atas tindakan *cyberbullying* diantaranya :

Sanksi Hukum : Ketentuan hukum perundungan didunia siber diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pasal 27 ayat (1) pasal 27 ayat (3) pasal 29, dan Pasal 45B mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis dan/atau kerugian materiil.¹¹

Sanksi moral : menurut Lucky Nurhidayanto, yang dapat dijadikan penanggulangan dalam kegiatan perundungan atas perilaku pelaku yakni :

1. dengan merubah cara pandang sebagai korban dengan selalu merasa percaya diri
2. tidak menghiraukan informasi yang menyudutkan
3. jangan memberikan respon berlebihan

¹⁰ Buku *Cyberbullying*, Dr.Sayid Muhammad Rifqi Noval, S.H., MH.

¹¹ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

4. menjadikannya sebagai bahan motivasi

5. memaafkan perbuatan¹²

Sebagaimana dikemukakan oleh C.S.T Kansil, perlindungan hukum merupakan beberapa usaha hukum dilakukan wajib oleh aparat penegak hukum dengan memberi rasa aman; entah secara psikis maupun fisik untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh yang meresahkan serta berbagai bahaya yang berasal dari pihak manapun..¹³ Dari beberapa ilmuwan diketahui Plato mengatakan bahwa Perempuan digambarkan mempunyai kekuatan rohani dan jasmani. Meski mentalitas perempuan kurang kuat dibandingkan laki-laki, namun hal ini tidak mempengaruhi cara mereka menjalani hidup. Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan dengan perempuan bertubuh lebih kecil dari laki-laki, suara bawaannya lembut, perkembangan tubuh perempuan cepat, kekuatan yang dimiliki perempuan tidak sekuat laki-laki dan lain sebagainya. Bahkan Undang-Undang sendiri mengatur tentang Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan dalam UU No. 7 Tahun 1984 dengan melakukan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.¹⁴

Namun fakta berbeda terjadi pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut kajian Komnas Perempuan sedang menindak sejumlah pasal UU ITE yang bersifat sederhana yang berakibat kekurangan dan dalam penegak hukum di beberapa kasus cenderung memojokkan perempuan, pasal ini dinilai

¹² Lucky Nurhidayanto, Op.Cit., Hlm.120

¹³ Hukumonline.com, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses pada 17 Juni 2024

¹⁴ Buku Drs. Suhasril, S.H., M.H. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* Hal.98

tidak bermuatan yang mudah khususnya di pihak perempuan dengan mendapatkan kesetaraan dan keadilan, melainkan melalui UU ITE justru membuat pihak perempuan menjadikan pihak seperti yang disudutkan atau dikriminalkan.¹⁵

Kebijakan dalam menanggulangi *cyberbullying* berkenaan dengan kebijakan kriminal, yang meliputi bidang kebijakan pidana (kebijakan pencegahan kejahatan) maupun *non penal policy*. Menurut Barda Nawawi Arief, Dilihat dari segi strategi pidana, upaya pemberantasan *cyberbullying* tidak bisa dilakukan hanya dengan peraturan pidana (sarana pemasyarakatan), namun juga harus dilakukan dengan metodologi yang sangat diperlukan/sengaja..¹⁶

2.2 Tinjauan Umum terkait Penegakan Hukum

Dengan mengenal dari beberapa istilah diluar penegakan hukum yakni dengan “penerapan hukum” tetapi seperti diketahui istilah penegakan hukum yang sangat sering terdengar digunakan dengan seiringan waktu maupun di waktu yang akan mendatang istilah tersebut mungkin akan dijadikan istilah yang diciptakan atau dasar. Dalam bahasa luar dikenal juga beberapa istilah seperti *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda), kepolisian, (Amerika).¹⁷ Menurut ahli penegakan hukum Sebagai rangkaian penyelesaian nilai pada tahap akhir, penegakan hukum merupakan kegiatan berkesinambungan hubungan antara nilai-

¹⁵ Polkam.go.id, *Komnas HAM dan Komnas Perempuan Dorong Revisi UU ITE*, diakses pada 18 Juni 2024

¹⁶ *Cyberbullying pada Anak Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana : Kajian Teoretis Tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016*, Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, Ariyono

¹⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, Hal. 22.

nilai yang diperoleh dalam aturan hukum, pandangan kokoh, serta sikap dan perilaku untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tentram.¹⁸

Sedangkan, menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum dengan perspektif dari sudut subjeknya yakni dengan makna dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti luas, penegakan hukum ini prosesnya dilakukan berdasar subjek yang luas atau kesuluruhannya terlibat dalam setiap hubungan hukum. Dari sudut pandang yang terbatas, aparat hanya diarahkan sebagai pekerjaan dalam upaya penegakan hukum tertentu untuk memastikan dan menjamin bahwa standar yang sah atau pedoman hukum terus berjalan sebagaimana mestinya.

Bila dilihat dari sudut pandang pokok bahasannya, khususnya dari perspektif hukum. Dalam sudut pandang yang lebih luas, penegakan hukum berfokus pada asas-asas keadilan yang mendasari aturan dan praktik formal masyarakat. Dalam pengertian yang sempit, penegakan hukum hanya berfokus pada cara-cara yang dengannya peraturan tertulis formal dapat ditegakkan.¹⁹

Dasar hukum nya berada dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal tersebut menjadi bentuk penegasan secara implementatif dari pasal 27 ayat (1) UUD 1945.²⁰

¹⁸ N. Akbar Kusuma Hadi, *Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum*, 2022

¹⁹ Buku Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*.

²⁰ *Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum*, Mufti Khakim

Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua sebagaimana yang dikemukakan Satjipto Rahardjo: 1. Hanya peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk melihat penegakan hukum, yang dipandang sebagai langkah logis berikutnya dalam proses pembuatan undang-undang; 2. Penegakan dengan manusia selama masa berlaku peraturan perundang-undangan tersebut bekerja.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum sebagai kegiatan yang berhubungan antara nilai-nilai yang telah ditransformasikan menjadi prinsip dan sikap kokoh untuk bertindak sebagai kerangka yang menghasilkan nilai untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara keadilan pada tahap akhir.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

- a) Unsur hukum, yang sebenarnya berbentuk Undang-Undang. Perintah tertulis umum dari pemerintah pusat atau daerah yang sah dikenal sebagai undang-undang;
- b) Faktor pihak juga membuat serta yang menegakkan hukum atau lembaga penegak hukum;
- c) Faktor pendukung fasilitas dan sarana dalam penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, dari lingkungan setempat dan kelompok tempat peraturan hukum diterapkan atau akan diterapkan;

e) Faktor kebudayaan, merupakan hasil prakarya, cipta dan rasa berdasarkan kehidupan manusia dalam integrasi kehidupan melalui keterpaduan kerja, kreativitas dan perasaan.²¹

Dengan Implementasi teori menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat indikator berpengaruh dalam implementasi kebijakan publik atau strategi, antara lain; kesesuaian atau kejelasan data, konsistensi data, aksesibilitas aset dalam jumlah dan kualitas tertentu, mentalitas dan tanggung jawab. Adapun unsur-unsur yang memberikan pengaruh didalam penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman yakni :

1. Substansi Hukum adalah keseluruhan aturan dasar hukum, norma yang sah, dan pedoman hukum yang sah, baik dengan tersusun maupun tidak tertulis, termasuk dalam putusan pengadilan.
2. Struktur hukum adalah menyeluruh instusi penegakan hukum, beserta aparatnya dengan mencakup : kepolisian bersamaan polisinya, kejaksaan bersamaan para jaksanya, kantor-kantor pengacara bersamaan para pengacaranya, dan pengadilan bersama kewenangan yang ditunjuknya.
3. Budaya yang sah adalah kecenderungan, perasaan, perspektif, dan pendekatan untuk bertindak, baik dari pelaksana peraturan atau spesialis administrasi maupun dari orang-orang. Substansi dalam hal bahan dan instrumen serta alat tidak cukup untuk menjalankan keseluruhan perangkat hukum. Oleh karenanya Lawrence M.

²¹ Soerjono, Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. Hlm 8.

Friedman menggarisbawahi kepada pentingnya budaya hukum yang sah (*legal culture*). Keberhasilan atau kegagalan dalam penegakan hukum pada tiga komponen yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai proses penegakan hukum. Pokok-pokok penegakan ada 3 (tiga), yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch (1878-1949) Bagian-bagian penting dalam pemahaman dan menegakkan hukum secara baik. Adapun bagian khusus substansi hukum yang menjadi kesesuai tujuan yang ingin dicapai, dengan tujuan agar kedudukan keseimbangan atau tujuan adalah menonjolkan dan memilih substansi hukum..²²

²² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999), hlm. 163.

2.2.1 Penegakan Hukum sebagai bentuk Tindak Pidana Khusus

Menurut Wayne La Favre, Proses penegakan hukum dengan awalan sebagai pelaksanaan diskresi, yang berarti pengambilan keputusan dipengaruhi oleh penilaian pribadi dan bukan pedoman hukum yang ketat.²³ Penegakan hukum berhubungan erat dengan aparaturnya penegak hukum yang ada di Indonesia. Menurut Drs, Petrus Hardan dalam laman Lemhannas menerangkan jika di Indonesia terdapat empat pilar sebagai penopang dari penegakan hukum yakni kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan.²⁴ Dalam Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah". Jadi sejauh menyangkut penentuan strategi pembuktian lanjutan, Bhudhi Kuswanto, S.H. mengartikan sebagai berikut::

1. Saksi ahli yang berguna untuk memahami wawasannya mengenai kasus yang berada di persidangan saat dilakukan keterangan ahli.
2. selanjutnya Penyidik dari Polisi harus menggandakan data atau informasi elektronik yang berkaitan dengan perangkat berbeda, kemudian bukti digital harus dihadirkan di muka persidangan atau dalam pengawasan tetap pengadilan.
3. Lalu saksi ahli melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti untuk menjadi pertimbangan hakim.

²³ *Tinjauan Yuridis Upaya mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Afrinald Rizhan

²⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/>

Dengan alat bukti yang dapat dikatakan sah menurut penanganan dalam perkara *cybercrime* diharuskan adanya bukti sebagai bentuk dari alat bukti yang didapatkan menjadi hal dipertanggungjawabkan dalam memberikan kedudukan yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam membuat putusan misalnya bisa berbentuk digital, yang ada pada peraturan di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan alat bukti digital menyimpan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam pemenuhan persyaratan formil dan syarat materiil.²⁵

Adapun pemberantasan dalam kasus kejahatan digital ini yang telah dikemukakan oleh Arief, “Pendekatan kebijakan,” dalam artian bahwa politik *penal (represif)* dan sosial (*preventif*) merupakan satu kesatuan, begitu pula tindakan *penal (preventif)* dan *penal (represif)*.²⁶ Menurut Soedarto, keterkaitan antara penggunaan sarana penal dalam penanggulangan tindak pidana dengan strategi pengaturan hukum pidana atau kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan. Sehubungan apa yang menjadi maksud, maka dalam mewujudkan pola politik dalam hukum pidana berarti menyelenggarakan penilaian dan pemilihan untuk mendapatkan hasil perundang-undangan pidana dengan hasil terbaik, dengan arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tujuan utama pendekatan non-penal adalah mengubah kondisi sosial tertentu, tetapi juga secara tidak langsung memengaruhi kesalahan yang mengarah pada kejahatan.

²⁵ Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Alat Bukti Digital Dalam Tindak Pidana Kejahatan Mayantara (*cybercrime*), VogenL.M.T.Mantik, Ruddy R. Watulingas, Harly Stanly Muaja

²⁶ M. Mamun, M. Hasanuzzaman, *Energy for Sustainable Development: Demand, Supply, Conversion and Management*, 2020

2.2.2 Penegakan Hukum Siber

Menurut Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, bahwa ketidakmampuan penegak hukum dalam menangani kasus siber menjadi penyebab maraknya kejahatan siber. Menurut Andi Hamzah (1989) mengatakan bahwa *cybercrime* diartikan kejahatan dalam industri komputer yang umumnya berarti penggunaan komputer secara *illegal*. Kejahatan dunia maya menurut The U.S. Dept.of Justice, "kejahatan komputer" adalah tindakan *illegal* apa pun yang memerlukan pemahaman tentang teknologi komputer untuk tujuan tindakan kejahatan, penyidikan, atau penuntutan.

Dalam memperlakukan suatu ruang yang dapat memisahkan antara dunia nyata dengan dunia maya sehingga dengan menerapkan hukum yang berbeda untuk itu menangani kegiatan *cyber* ini dengan sifat virtual, tetapi tergolong sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata menurut Ahmad M.Ramli dkk. Sebelumnya dalam membagi ruang lingkup *cyberlaw* menurut Jonathan Rosenoer (1997) dengan beberapa diantaranya adalah: Copy Right (hak cipta), Trademark (hak merek), Defamation (pencemaran nama baik), Hate Speech (penistaan agama, hinaan dan fitnah), Electronic Contract (transaksi elektronik), Pornografi dan Perampokan (pencurian melalui internet).²⁷

Adapun karakteristik-karakteristik menurut Menurut Freddy haris, *cybercrime* yang menjadi bagian dari tindak pidana sebagai berikut :

1. akses yang tidak disetujui (dengan maksud mendapatkan ruang kejahatan).

²⁷ *Persepektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) penanganan kasus cyber di indonesia*, Riko Nugraha

2. pemusnahan atau modifikasi data tanpa izin
3. Memperlambat atau membahayakan tugas PC.
4. Membatasi atau mencegah akses komputer.

Seringkali sulit untuk menangkap pelanggar di dunia maya karena hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi atas pelanggar dan tindakan hukum yang terjadi, meskipun dampak pelanggaran sebenarnya memiliki implikasi hukum di Indonesia. Darrel Menthe mengatakan ada tiga macam yurisdiksi dalam hukum internasional:

1. *Legislative Authority* (kewenangan untuk membuat undang-undang)
2. *Legislative Enforcement* Yurisdiksi (yurisdiksi penegakan hukum)
3. *Suitability* yurisdiksi (kewenangan untuk memerintah).²⁸

Menurut Darrel Menthe, dari yuridiksi ini butuh bagian prinsip-prinsip yang dapat jelas dan berakar dari hukum internasional sehingga negara-negara dapat mendapatkan mengadopsi pemecahan masalah terhadap yuridiksi internet. Dengan kewenangan yang dapat mengontrol kegiatan dalam dunia internet menurut pendapat David R. Jonshon dan Davis G. Post, Barda Nawawi Arief menuliskan ada empat kualifikasi saling bersaing yaitu :

1. Pelaksanaan pengendalian yang dilakukan oleh badan-badan hukum yang ada.

²⁸ Wikipedia.org, *Hukum Siber*, diakses pada 22 juni 2024

2. Pengendalian publik untuk mencapai kesepakatan damai dengan administrasi internet.
3. Pembentukan organisasi global yang akan menggunakan teknologi mutakhir untuk secara khusus menangani masalah-masalah dunia maya.
4. Pemerintah atau panduan mandiri oleh klien web.

Jadi berdasarkan teori-teori diatas dengan penegakan hukum dapat disimpulkan sebagai berikut : penegakan hukum berperan penting dalam menanganin sebuah tindak pidana yang telah diatur secara undang-undang untuk memberikan keadilan, kepatian dan kemanfaatan bagi pelaku maupun korban dapat merasakan dampak yang baik atas semua yang terjadi untuk itu diharapkan bagi aparat penegak hukum dapat menyelesaikan kasus sesuai dengan pengaturan hukum yang telah berlaku dan tidak memberikan pemberatan kepada sepihak. Sehingga formulasi dari penelitian ini adalah dengan norma yang hasilnya adalah sebagai upaya dari bentuk keadilan yang telah diperoleh dari norma penegakan hukum dengan penjelasan diatas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan hukum dalam menindak pelaku *cyberbullying* dengan ancaman kekerasan sesuai pada putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg

berdasar penegakan hukum adanya usaha dalam aktivitas tetap atau konsisten untuk terciptanya penegakan hukum yang memberikan keadilan bagi pencari keadilan. Dalam suatu praktik penegakan hukum didalamnya harus berisi penegak hukum yang dapat memberikan cerminan dari penglihatan kacamata masyarakat bahwa pada setiap penegak hukum harus memberikan keadilan dengan kepastian hukum. Penegakan hukum adalah upaya dalam menegakkan keadilan, kesadaran hukum dan kepastian hukum sebagai bentuk perwujudan dari norma hukum yang berwujud sehingga tingkah perilaku berkehidupan sesuai dengan norma yang telah berlaku.²⁹ Kegiatan berkaitan dengan hubungan antar nilai yang diberikan ke dalam aturan dan sikap yang kokoh dan nyata sebagai serangkaian penjelasan nilai tahap akhir, secara konseptual merupakan inti dan makna penegakan hukum. Hal ini dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian di lingkungan masyarakat.

²⁹ *Penegakan Hukum : Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development)*, Wicipto Setiadi

Dalam hal penegakan tersebut meliputi pokok yang memberikan sinergi dalam ketiga pilar; peraturan-perundangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. Untuk itu faktor penegak hukum penempatannya di titik sentral yakni penyebabnya adanya Undang-Undang yang disusun oleh aparat penegak hukum sebelum dilaksanakan, dan aparat penegak hukum dipandang sebagai kelompok yang seharusnya menjadi panutan hukum bagi masyarakat secara keseluruhan.

Hal tersebut diatur agar memberikan penegakan regulasi untuk memberikan perasaan bahwa semua dalam keadaan terkendali, dinilai secara pikiran maupun fisik dari pengaruh yang meresahkan dan berbagai bahaya dari pihak mana pun, hal ini karena pengaruh kejahatan dunia maya ini sangat luas dan menimbulkan kerugian. Kejahatan ini akan berkembang dan menimbulkan dampak yang menghancurkan bagi kehidupan masyarakat jika tidak ditangani sejak dini.

Adanya masalah baru timbul dalam bermedia sosial yakni kegiatan perundangan atau *cyberbullying* yang banyak dilakukan sebagian individu dalam bermedia sosial ini merupakan tingkah laku buruk yang dapat berakibatkan tindak pidana. *Bullying* dibagi menjadi 2 macam yakni secara verbal maupun *non-verbal*. Secara *verbal* sering kali dilontarkan dengan kata-kata yang berisi ancaman, memeras maupun mengejek kejelekan pada korban. Sedangkan *bullying* secara

non-verbal dilakukan secara tidak langsung atau dapat dilakukan dalam bermedia sosial dengan akun palsu atau alamat kontak gelap.³⁰

Bullying dapat dilakukan diberbagai tempat dan dengan kondisi apapun. *Cyberbullying* adalah perilaku agresi yang timbul dari pengguna media sosial yang secara sengaja dilakukan atau sering diulang-ulang dengan maksud menyakiti korban. Peran penegak hukum dalam menyelesaikan kasus *cyberbullying* sendiri ini masih sedikit sekali ditemukan karena selalu dianggap remeh dan dapat diselesaikan secara baik-baik atau dianggap selesai padahal dampak yang diberikan kepada korban berkepanjangan.

Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini subjek yang dipilih merupakan penegak hukum terhadap pelaku dengan ancaman kekerasan yang tertera pada putusan nomor 566/Pid.Sus/2022/Pn Mlg. Dalam penelitian pelaku bernama Valcheinzsko Keanu Nanlohy diduga melakukan ancaman kekerasan kepada korban yang sekaligus menjadi saksi dalam persidangan bernama Irene Debra Octavia maka dalam penelitian ini ditemukan perwujudan dari penegakan hukum untuk mewujudkan korban sebagai perlindungan hukum berikut uraian dapat dilihat pada tabel berikut :

Dasar Hukum	Pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 29 UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
--------------------	---

³⁰ Detik.com, *Pengertian Bullying : Jenis, Dampak, Penyebab dan Cara Mengatasinya*, diakses pada 2 juli 2024

	Transaksi Elektronik.	
Tuntutan JPU	Pertimbangan Hakim	Hasil akhir/ Putusan
Menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 29 UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Hakim menimbang unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum : 1. Barangsiapa; 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;	Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum
Menjatuhkan pidana penjara 2 (Tahun) terhadap Terdakwa	Hal yang meringankan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Hal yang memberatkan : 1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; 2. Terdakwa pernah dihukum;	Dengan menjatuhkan pidana penjara 2 (Tahun) terhadap Terdakwa

TABEL 3. 2 *Penegakan Hukum dengan Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/Pn Mlg*

Menafsir dari dasar hukum yang digunakan pada putusan tersebut dengan unsur-unsur :

1. setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. tanpa pilihan untuk mengirim atau menahan bahaya kekejaman atau teror. Ini berarti bahwa hal itu dapat berupa bahaya fisik, mental, atau kemalangan material. Contoh kejadian yang sering terjadi dengan seseorang yang mana mengirimkan pesan atau gambar yang menakutkan atau mengancam seseorang.
4. ditunjukkan secara pribadi. Dengan maksud harus ditunjukkan kepada individu tertentu dan bukan kepada umum. Hal itu menyebabkan serangan pribadi yang dapat menyebabkan rasa takut atau ketakutan yang nyata.

Dengan proses penegakan hukum dalam putusan tersebut berkaitan dengan teori dari Jimly Asshiddiqie penegakan hukum dengan meninjau dari sudut subjeknya yakni dengan makna berasal dari arti sempit dan arti luas. Berdasar arti luas, penegakan hukum ini prosesnya dilakukan berdasar subjek yang luas atau kesuluruhannya terlibat dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, pengaturan penegakan hukum hanyalah upaya yang dilakukan oleh sebagian aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa norma atau aturan hukum terus berjalan sebagaimana mestinya. Dan hasilnya dari pada putusan peneliti menilai merupakan kepastian hukum yang memastikan bahwa hakim memberikan kepastian hukum dapat diandalkan sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi oleh hukum.

Didalam proses putusan oleh hakim dalam proses memutuskan suatu perkara dengan mengacu pertimbangan yuridis yang aspek nya berdasarkan pada unsur-

unsur tindak pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, fakta dalam persidangan, dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan pidana yang sebagian juga menggunakan pertimbangan nonyurisdiksi, teori keseimbangan, teori kebijaksanaan, pembuktian, landasan teoritis dan praktik dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut hakim mengeluarkan putusan yang dianggap adil dan sesuai dengan hukum serta nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat.

Barda Nawawi Arif mengibaratkan kekuasaan hukum sebagai kemampuan untuk "menghakimi" secara adil, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (perubahan) menggarisbawahi/menonjolkan pengertian kekuasaan hukum dari sudut pandang yang terbatas. Kekuasaan kehakiman merupakan menjadi bagian upaya dari kekuasaan negara, melihat dari sudut pandang teoritis maupun praktis tentang bagaimana negara itu dijalankan.

Kekuasaan kehakiman harus mandiri dengan maksud independen tersebut, ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut :

1. Kekuasaan hukum sebagai dari kemampuan bebas untuk mengatur keadilan guna menjaga ketertiban dan keadilan.
2. secara lingkungan dalam peradilan umum, didalam peradilan agama, peradilan militer, termasuk lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi menjalankan kekuasaan kehakiman.

3. Berbagai badan yang kemampuannya berhubungan dengan kekuasaan hukum.³¹

Dengan faktor-faktor dari proses putusan yang mempengaruhi kekuasaan kehakiman dinilai dari :

Faktor internal dapat muncul disebabkan dari diri hakim dan berkaitan langsung dengan lembaga peradilan meliputi : Sumber Daya Manusia (SDM), Integritas Moral, Pendidikan dan Keahlian, dan Kesejahteraan. Adapun faktor *eksternal* yakni faktor yang berada diluar pengadilan dan dapat mempengaruhi proses dari penyelenggaraan peradilan. meliputi : Peraturan Perundang-Undangan, Intervensi dari Pihak Lain, Hubungan Hakim dengan Penegak Hukum, Kebijakan dan Kebiasaan.³² Dari hasil putusan yang peneliti teliti dapat penjelasan uraian dibawah ini :

Pertimbangan Hakim yang mempengaruhi putusan :

1. Pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Meizu warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam, 1 (satu) buah pisau kecil, dan 1 (satu) buah pisau besar, serta identitas Terdakwa;

³¹ *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia*, Dachran Busthami, 2017

³² Nasution, Siti H., Imran., Firzhal A.J., *Hakekat Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia*, 2023

2. Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengancaman terhadap Irene Debra Octavia oleh karena merasa sakit hati atas penolakan dari Irene Debra Oktavia atas ajakannya beberapa kali yang ditolak oleh Irene Debra Oktavia;

3. kronologi singkat, pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Meizu warna putih dengan nomor 082143068558 terus menerus menghubungi Irene Debra Octavia melalui Pesan Whatsapp yang berisi ancaman oleh karena ajakan dari Terdakwa tetap tidak dihiraukan oleh Irene Debra Octavia, selanjutnya pada tanggal 11 September 2022, sekira pukul 19.30 wib Terdakwa kembali menghubungi Irene Debra Octavia dan mengirimkan pesan ke Nomor WA Irene Debra Octavia dengan kata-kata "Ketemu aku habis kamu nanti, tak buat ortumu nangis, tunggu saja waktu akan menjawab, Tak hancurkan kamu sampai habis nanti, aku nggak akan segan-segan menghabisimu, dan hari harimu akan penuh dengan balasanku tiada hentinya, aku akan buktikan kalau semua omonganku itu nyata";

4. Alasan Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp tersebut kepada Irene Debra Octavia agar mau dan menuruti keinginan dari Terdakwa yang mengajaknya keluar dan menjalin hubungan pacaran;

5. Atas perbuatan dari Terdakwa tersebut membuat Irene Debra Octavia merasa takut dan merasa terancam atas whatsapp yang dikirim Terdakwa kepada Irene Debra Octavia;

Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian maka unsur yang tercantum dalam pasal Persyaratan telah dipenuhi dengan

mengirimkan informasi pribadi dan/atau dokumen elektronik yang memuat ancaman kekerasan atau intimidasi secara sengaja dan tanpa izin terbukti sah menurut hukum; Adapun Dalam sidang pendahuluan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu pun yang dapat menghilangkan kewajiban pidana baik sebagai *legitimasi* maupun sebagai potensi alasan pembenar, dengan cara demikian mengarah kepada keyakinan Majelis Hakim terhadap tanggung jawab Terdakwa, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara hukum dan diyakinkan bersalah atas perbuatan melawan hukum yang telah didakwakan dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya, Menurut peneliti dari hasil kasus dalam putusan yang telah dijabarkan tersebut dapat diketahui sebagai penegak hukum dengan proses dalam penegakan hukum untuk mewujudkan adanya kepastian dan kekuatan hukum mengikat untuk sebagai proses pertanggungjawaban pidana dalam tindakan *cyberbullying* dengan ancaman kekerasan yang telah terbukti secara sah dilakukan pelaku melakukan tindak pidana. Oleh karenanya, setiap dari suatu perbuatan yang memiliki unsur pidana sudah dapat dipastikan secara jelas terbukti melakukan tindak pidana maka akibatnya dengan memenuhi pertanggungjawaban agar penerapan dalam penegakan hukum dapat di proses dengan tepat sesuai pengaturannya. Penegakan hukum terhadap pelaku merupakan suatu bentuk dari penegakan hukum yang dilakukan penegak hukum dengan proses yang berdasarkan aturan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam beberapa kasus, polisi di Indonesia memastikan ketertiban dalam penerapan hukum, pengadilan menjatuhkan hukuman berat kepada terdakwa, dan

pelaku kejahatan menerima hukuman. Penegakan hukum di Indonesia juga penting untuk menjaga keadilan lingkungan, membangun lingkungan hukum dengan kuat, dan menjaga ketertiban, keadilan, dan perkembangan nasional. Mengingat semenjak tindak kejahatan dalam media sosial ini yang sangat mudah tersebar dan jejak digital yang selalu ada hingga kapanpun. Diperlukannya bimbingan dan pengawasan yang dilakukan di lingkungan sekitar harus sejalan dengan peran aparat penegak hukum dalam memberantas kasus kejahatan teknologi seperti *cyberbullying* ini dengan memanfaatkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu : Faktor hukumnya sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau fasilitas yang menjadi wadah penegakan hukum, dan terakhir faktor kesadaran hukum dari masyarakat.³³ Berdasar putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tersebut peneliti tidak menyetujui dikarenakan pelaku telah melakukan *residivis* seharusnya hukuman lebih berat karena telah mengulangi perbuatan namun hasil pada penegakan hukum nya kurang.

³³ *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*, Galih Orlando, 2022

3.2 Bentuk Penegakan Hukum dalam menindak Pelaku *Cyberbullying* dengan ancaman kekerasan sesuai pada Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Dengan tujuan pada penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Transaksi Elektronik yaitu untuk menyesuaikan antara nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia sehingga dapat mewujudkan dan menjaga keutuhan dan kesatuan negara Indonesia dalam rangka kepentingan bersama.³⁴ Untuk itu akibat hukum pelaku *cyberbullying* dengan pengaturan hukum yang telah dijelaskan diatas dengan dasar hukum yang secara umum diatur yakni Pasal 27 UU ITE.

Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum melibatkan lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Badan Peradilan, dan Advokat. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga keamanan, kedamaian, dan kepastian hukum di mata masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia juga dihambat oleh beberapa faktor, seperti undang-undang yang tidak memadai, korupsi, dan diskriminasi, yang mempengaruhi keadilan dan objektivitas dalam proses penegakan hukum.³⁵

³⁴ *Indonesia, Komisi Yudisial Republik, Problematika Hukum Peradilan Di Indonesia, Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2014, hlm.65.*

³⁵ *Hukum online.com, Tugas dan Wewenang 5 Aparat Penegak Hukum di Indonesia, diakses pada 22 juni 2024*

Oleh karena itu, diperlukan keterbukaan secara jelas di setiap tindakan dalam melaksanakan penegakan hukum dan perlu diadakan reformasi penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien. Pada perbuatan dengan contoh kasus seperti Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/Pn Mlg pelaku bernama Valcheinzsko Keanu Nanlohy diduga melakukan ancaman kekerasan kepada korban yang sekaligus menjadi saksi dalam persidangan bernama Irene Debra Octavia yang merasa ketakutan atas tindakan pelaku dengan mengirim pesan online berisi ancaman karena saksi sering menolak ajakan terdakwa untuk jalan-jalan keluar sehingga membuat terdakwa marah dan sakit hati. Dengan hasil putusan yang sesuai dengan pengaturan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Maka proses dalam penegakan hukum dengan hasil secara normatif sebagai berikut :

1. **Tuntutan JPU** dengan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 29 UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan hakim memutus mengadili sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum.
2. **Sanksi** yang sesuai aturan dalam Pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 yang berbunyi Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Namun putusan hakim sedikit meringankan dengan yang seharusnya pada bunyi pasal tersebut.

3. **implementasi akhir** dari putusan adalah dengan Menyatakan Terdakwa Valcheinzsko Keanu Nanlohy tersebut diatas telah dinyatakan bersalah secara hukum dan berat karena melakukan tindakan yang disengaja tanpa hak untuk mengirim informasi elektronik pribadi yang berisi ancaman kekerasan, dan dijatuhi hukuman penjara dua tahun.

Indikator Bentuk Penegakan Hukum menurut Lawrence Meir Friedman Terhadap Kasus dalam Penelitian ini	
Substansi Hukum	Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”
Struktur Hukum	JPU memberikan dakwaan berupa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

	<p>Jo Pasal 29 UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara 2 Tahun</p> <p>b. majelis hakim memvonis Terdakwa dengan pidana penjara 2 Tahun sesuai dengan tuntutan JPU</p> <p>C. Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan sehingga pelaku mendapatkan kepastian hukum yang sesuai dengan pengaturan hukum</p>
Budaya Hukum	<p>Kurangnya kepatuhan hukum oleh masyarakat awam dengan tindakan ancaman kekerasan yang dilakukan pada perangkat digital dalam mematuhi peraturan perundang-undangan seperti : Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur segala tindakan dalam dunia teknologi.</p>

TABEL 3. 3 *klasifikasi dari Bentuk Penegakan Hukum menurut Lawrence*

Untuk itu perlindungan pada korban perempuan harus ditegakkan secara adil dan dapat memberikan kemanfaatan maupun kepastian hukum mulai dari siklus pemeriksaan, penangkapan, penahanan, dakwaan dan penilaian di pengadilan sehingga perempuan dapat diperhatikan kebutuhannya dengan maksud mencari keadilan atas dirinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari dampak keberlangsungan dalam hidup korban sehingga penegakan hukum dalam UU ITE

lebih diperhatikan dan di pertegas untuk dapat penyelesaian yang menjadi titik terang hidup para korban. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tindak pidana dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik tidak hanya dikualifikasikan sebagai tindak pidana namun diartikan sebagai delik aduan. Sepenuhnya bermaksud untuk mengesahkan pelanggaran yang dituduhkan guna menciptakan kesesuaian dalam standar kepastian hukum dan rasa keadilan di mata publik.³⁶

Maka implementasi dihasilkan karena ada proses penegakan hukum dari putusan tersebut oleh aparat penegak hukum yang harus mempertimbangkan aspek kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban dengan adanya perlindungan hukum yang sesuai, penegakan hukum dapat lebih efektif dalam mencegah dan menghentikan tindak pidana *cyberbullying* yang melibatkan ancaman kekerasan dengan didukung kekuasaan kehakiman yang komprehensif dan efektif dalam mewujudkan keadilan terhadap korban serta memastikan kepastian hukum bagi pelaku.

³⁶ Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. proses penegakan hukum dalam putusan nomor 566/Pid.Sus/2022/Pn Mlg dengan pertimbangan Majelis Hakim telah memberikan kepastian hukum bagi pelaku berdasar fakta-fakta dalam persidangan secara sah melakukan tindak pidana maka dijatuhkan pidana penjara sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

2. Kekerasan yang sering terjadi termasuk ancaman kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah yang serius dan masih terus menerus terjadi di indonesia. Banyak perempuan yang mengalami ancaman kekerasan namun mereka memilih untuk diam karena rasa aib atau takut akan ancaman pelaku kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah yang perlu diatasi dengan melihat contoh kasus pada putusan yang menjadi fokus peneliti dapat diatasi memberikan penegakan hukum pada pelaku dan menciptakan keadilan bagi korban.

B. Saran

1. Diperlukan adanya payung hukum yang benar-benar menegaskan dalam mengatur secara rinci mengenai kualifikasi dalam unsur *cyberbullying* sehingga perlindungan hukum terhadap korban dapat lebih maksimal.

2. Para korban terkhususnya perempuan diperlukan menyadari diri bahwa mereka tidak sendirian dan harus lebih membuka diri dengan bekerjasama memperjuangkan hak-hak mereka serta mau dirangkul untuk disembuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Buku Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S., Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum
- Buku Septiawan Santana K., Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kulitatif
- Buku Sabian Utsman, Menuju Penegakan Hukum responsif (konsep Philippe Nonet & Philip Selznick Perbandingan Civil Law System & Common Law System Spiral Kekerasan & Penegakan Hukum
- Buku Abdurrahman, S.H., Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia
- Buku Bachsan Mustafa, S.H., Sistem Hukum Indonesia
- Buku Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. & Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.h., M.S., Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning)
- Buku Bambang Waluyo, S.H., Penelitian Hukum Dalam Praktek
- Buku Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H., Dr. Yoan N. Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Markus Y. Hage, S.H., M.H., Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi
- Buku Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
- Buku Dr. Dra. Sulistyowati, S.H., C.N., Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan
- Buku Ghyna Amanda, (A-Z Problem Bullying dan Solusinya) Stop Bullying
- Buku Eko Julianto, S.H., Stop Perundungan dengan Membangun Eksistensi Diri yang Positif

2. Situs resmi

Hukumonline.com

Databoks.katadata.co.id

3. Jurnal

- Akbar Kusuma Hadi, N. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>
- Anand, G., Nugraha, X., & Putri, D. E. K. (2023). Formulasi Penegakan Hukum Yang Sistematis Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen E-Commerce Terkait Tidak Dipenuhinya *Jurnal Rechts Vinding ...*, 12(2), 211–235. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1262%0Ahttps://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/viewFile/1262/326>
- Andari, Y. M., Azahra, P. F., Sinaga, E. M., & Prawitri, A. L. (2023). Cyberbullying di media sosial tiktok terhadap remaja sekolah menengah pertama. *Jurnal Common*, 7(1), 33–44.
- Andrew Shandy Utama. (2019). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306–313. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/viewFile/375/332>
- Anshori, I. F., Hidayatulloh, S., Dewi, A. S., Viargi, R., & Yulianti, S. (2022). Fenomena Cyber Bullying Dalam Kehidupan Remaja. *Jurnal Sosial & Abdimas*, 4(1), 26–32. <https://doi.org/10.51977/jsa.v4i1.670>
- Antama, F., Zuhdy, M., & Purwanto, H. (2020). Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja di Kota Yogyakarta. *Jurnal Penegakan Hukum*

Dan Keadilan, 1(2), 182–202. <https://doi.org/10.18196/jphk.1210>

Dewi, N. N. A. P., Nahak, S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 90–95. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.90-95>

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 10–23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>

Duana, G. R., Masyar, A., & Wulandari, C. (2024). Tinjauan Teori Kriminologi dalam Kejahatan Siber (Kasus Kebocoran Data Nasabah). *Jurnal Hukum PRIORIS*, 11(2), 165. <https://doi.org/10.25105/prio.v11i2.18959>

Hoffman, D. W. (n.d.). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title.

Hukum, J., & Quia, I. U. S. (2024). *Perundungan Siber (Cyberbullying) Melalui Media Sosial Instagram dalam Teori the Space Transition of Cybercrimes* Aroma Elmina Martha Departemen Hukum Pidana , Fakultas Hukum , Universitas Islam Indonesia , aroma@uii.ac.id , ORCID ID 0009-0006-2338-1872 . 31(April), 199–218.

Hutasuhut, L. A., & Zuhir, M. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Terhadap Anak. *Lex LATA*, 2(3), 589–605. <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i3.531>

Ihkam, M. D., & Parwata, I. G. N. (2016). Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam

- Perspektif Huku Pidana di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(11), 1–10.
- Isdiyanto, I. Y. (2018). Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum, dan Kesadaran Sosial. *Jurnal Hukum Novelty*, 9(1), 54. <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a8035>
- Juita, S. R., Sihotang, A. P., & Ariyono, A. (2019). Cyber Bullying Pada Anak Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana : Kajian Teoretis Tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 134. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v20i2.1244>
- Kristian, B., Putra, B., Doktor, P., Hukum, I., & Bandung, U. I. (2018). *Budi Kristian Bivanda Putra*. 1(1).
- Kurniawati, putri. (2017). No Title الابتزاز الإلكتروني.. جرائم تتغذى على طفرة «التواصل ال». *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 01(18), 1–7.
- Lano, K. (2017). Class Diagrams. *Agile Model-Based Development Using UML-RSDS*, 20(03), 43–68. <https://doi.org/10.1201/9781315368153-8>
- M. Yusuf, Reza Doyoba, Sulys Setyorini, L. K. (2023). Penegakan Hukum Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Bullying Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Wasatiah*, 4(2), 19–35.
- Mahendra, P. A., Hartiwingsih, ', & Pratiwi, D. E. (2020). Kajian Etiologi

Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(3), 252.
<https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47417>

Mahira Dewantoro, N., & Dian Alan Setiawan S.H., M.H. (2023). Penegakan Hukum Kejahatan Siber Berbasis Phising dalam Bentuk Application Package Kit (APK) Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(2), 892–900.
<https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7247>

Mamun, M. A. A., & Hasanuzzaman, M. (2020a). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Energy for Sustainable Development: Demand, Supply, Conversion and Management*, 3, 1–14.

Mamun, M. A. A., & Hasanuzzaman, M. (2020b). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Energy for Sustainable Development: Demand, Supply, Conversion and Management*, IX(1), 1–14.

Mudatsir, A., & Samsuri. (2023). Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(2), 169–183.
<https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132>

Mukhlisshotin, M. N. (2018). Cyberbullying perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), 370–402.

<https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.370-402>

Nugraha, R. (2021). Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 44–56.

Nurdin, M. R., & Sambas, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying pada Remaja di Tinjau dari Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Prosiding Ilmu Hukum*, 7(2), 775–780.

Oetary, Y., & Hutaeruk, R. H. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 1045–1055.
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43744>

Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam*, 6, 50–58.

Pakpahan, H. (2020). Aspek hukum pidana cyberbullying di media sosial Hatarto Pakpahan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 250–258.
<https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.5718>.Abstrak

Putra, D. S. Y. A. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat dan Pengak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 211–230.

Ramadhon, S., Tini, A. N., & Gorda, R. (2020). Perlindungan hukum terhadap

perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 3(2), 205–217. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif

- Rani Azura, S., Galia Maharani, S., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Maritim Raja Ali Haji, F. (2021). Kejahatan Elektronik Dalam Transaksi (Fraud Cyber Crime) Bursa Efek Indonesia Pt Dsfi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 16(1), 20–31.
- Rizhan, A. (2023). Tinjauan Yuridis Upaya mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum). *Jurnal Kodifikasi* 5, 1, 1–15.
- ROY, D. S. (2022). Cyber Law. *Managing in VUCA World” Management Strategies and Solutions*.
<https://doi.org/10.52458/9789391842758.2022.eb.grf.asu.ch-05>
- Sakban, A., Sahrul, S., Kasmawati, A., & Tahir, H. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying di Indonesia. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 59. <https://doi.org/10.31764/civicus.v7i2.1195>
- Santoyo. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204. <https://bit.ly/2FhMAKf>
- Setiadi, W. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its

Contribution To Legal Education in the Context of Human Resource Development). *Majalah Hukum Nasional*, 1–22.
[https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Majalah Hukum Nasional Volume 48 Nomor 2 Tahun 2018.pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Majalah_Hukum_Nasional_Volume_48_Nomor_2_Tahun_2018.pdf)

Sidauruk, S. S., July Esther, & Manullang, H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Bullying Di Media Elektronik. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2(02), 232–241.
<https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.390>

Sri, N. (2022). *Dampak Uu Iti Terhadap Perempuan Korban Kekerasan*. h.2.

Stella Hita Arawinda. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(02), 76–90.
<https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4599>

Sukadi, I. (2011). Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia). *Risalah Hukum*, 7(1), 39–53. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/171>

Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112.
<https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>

Tanya, B. L. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan*

Generasi.

Vogen L. M. T. Mantik. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Alat Bukti Digital Dalam Tindak Pidana Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). *Lex Privatum*, 10(5), 1–9.

Wenggedes Frensh Syafruddin Kalo, M. M. C. B. (2017). 164999-ID-kebijakan-kriminal-penanggulangan-cyber(1). *USU Law Journal*, 5(2), 34–45.

Wulandari, R., & Hidayah, N. (2018). Analisis Strategi Regulasi Emosi Cognitive Reappraisal untuk Menurunkan Perilaku Cyberbullying. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 2(2), 143–150.
<https://doi.org/10.30653/001.201822.27>

PENEGAKAN HUKUM DALAM
UU ITE GUNA MENINDAK
PELAKU CYBERBULLYING
DENGAN ANCAMAN
KEKERASAN (Studi Kasus
Putusan Nomor:
566/Pid.Sus/2022/Pn Mlg)

by Prodi Hukum

Submission date: 29-Jul-2024 11:35AM (UTC+0800)

Submission ID: 2424082228

File name: skripsi_full-6-digabungkan_2.pdf (11.19M)

Word count: 8795

Character count: 56537



PENEGAKAN HUKUM DALAM UU ITE GUNA MENINDAK PELAKU CYBERBULLYING DENGAN ANCAMAN KEKERASAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 566/Pid.Sus/2022/Pn Mlg)

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.usu.ac.id

Internet Source

2

panjinasional.net

Internet Source

3

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

4

Lefri Mikhael. "Sosialisasi Pemahaman Larangan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Etika Penggunaan Media Sosial Pada Remaja", AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum, 2022

Publication

5

scholar.unand.ac.id

Internet Source

6

repo.unand.ac.id

Internet Source

7

dspace.umkt.ac.id

Internet Source



2%

1%

1%

1%

1%








1%

1%

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT
Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.idKode :
UMKT/FM/Plks.38**KARTU KENDALI BIMBINGAN
SKRIPSI**Revisi:
00**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Ghofirothul Latifah A. Syafa
Program Studi : SI Hutu
Pembimbing : Dr. Rahmatullah Ayu Hasmiak, S.Pd., M.H.
Judul Penelitian : Pengaruh Hutu Jalan UITE guna merintang
pelaku cyberbullying dengan ancaman kekerasan
(studi kasus putusan : 566/Pid. Sus/2022/Pnmg)

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1.	14/03 ²⁰²⁴	diskusi terkait judul	
2.	22/03 ²⁰²⁴	diskusi pendahuluan tentang tentang untuk judul	
3.	25/03 ²⁰²⁴	acc judul & melanjutkan penulisan proposal	
4.	29/03 ²⁰²⁴	acc Final Proposal & tanda tangan	
5.	17/05 ²⁰²⁴	revisi proposal & melanjutkan bab. 2	

6.	29 / 05 2024	revisi bab . 2	
7.	11 / 06 2024	revisi bab . 2	
8.	14 / 06 2024	acc bab . 2 dan ulorutkan penulisan bab. 3	
9.	20 / 06 2024	revisi bab. 3 Pembahasan	
10.	24 / 06 2024	revisi bab. 3 Pembahasan	
11.	5 / 07 2024	revisi bab. 3 Pembahasan	
			


*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Arrok, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 1101029002

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dr. rahmatullah Ayu Hasmiati, S.Pd., M.H
NIDN. 1101029002




UMKT

Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832

Website <http://hukum.umkt.ac.id>

email: fakultas.hukum@umkt.ac.id



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 123/FHU/C.6/C/IV/2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Putusan**

Kepada Y.M.
Ketua Pengadilan Negeri Samarinda
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penelitian mahasiswa dalam penyelesaian karya ilmiah/skripsi di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagaimana di bawah ini:

Nama : Ghofirotul Latifah A. Syafa
NIM : 2011102432115
No. HP : +62 853-8664-0486
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU CYBERBULLYING PADA ANAK BERDASARKAN UU ITE**

Bermaksud mengajukan permohonan atas salinan Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 30 Oktober 2019 dan Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2017/Pn Smr tanggal 16 Mei 2017 di Pengadilan Negeri Samarinda.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 21 Ramadhan 1445 H

01 April 2024 M

Dekan Fakultas Hukum,
Dan Wakil Dekan I Fakultas Hukum



Ikhwaniul Muslim, S.H., M.H.
NIDN. 1126059101

Tidak ada balasan penelitian